



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK  
TAHUN AJARAN 2025-2026

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, maka perlu untuk membentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Ajaran 2025-2026;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan poin a supaya dapat berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

**Memperhatikan :** Berdasarkan Hasil Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan murid Baru (SPMB) pada Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dan data usulan daya tampung dari Sekolah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKLU SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BENGKULU SELATAN TAHUN AJARAN 2025-2026.


**KESATU :** Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis sistem Penerimaan murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak Bengkulu Selatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Ajaran 2025-2026, seperti tertera pada lampiran 1;

**KEDUA :** Daya Tampung Siswa pada Taman Kanak-kanak seperti lampiran 2;

**KETIGA :** Lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dari keputusan yang tidak terpisah;

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan diperbaiki sebagai mana semestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bengkulu Selatan  
pada tanggal 16 Juni 2025  
Plt. KEPALA DINAS,



**LUSI WIJAYA, M.Pd**  
Pembina TK I/IV B  
NIP 19740325 200502 1 001

Lampiran I. Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Nomor : 50 Tahun 2025  
Tanggal : 16 Juni 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Bengkulu Selatan.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
5. Sistem Penerimaan Murid Baru selanjutnya disebut SPMB.
6. Penilaian akhir adalah akumulasi dari hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur Sekolah.
7. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan.
8. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB/Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan lulusan suatu jenjang pendidikan formal tertentu yang dihargai sama dengan STTB/Ijazah jenjang pendidikan formal tertentu.
9. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang dilaksanakan pada layanan pendidikan pada PKBM/Yayasan (Paket A dan Paket B).
10. Peserta didik adalah peserta yang mengikuti seleksi penerimaan siswa baru.
11. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap peserta didik tersebut.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Daya tampung adalah batasan jumlah murid yang diterima di sekolah.
14. Rasio kelas adalah jumlah maksimum murid dalam satu kelas dengan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama.
15. Satuan Pendidikan tujuan adalah sekolah pilihan calon murid baru sesuai dengan tempat mendaftar.

Pasal 2  
TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Juknis/Juklak SPMB ini adalah :

1. SPMB bertujuan untuk menjamin penerimaan murid baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu;
3. Memberikan pelayanan bagi calon murid untuk memasuki satuan pendidikan TK, dan Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan kejar Paket C secara tertib, terarah dan berkualitas;
4. Mengendalikan terjadinya penumpukan murid pada sekolah tertentu yang berakibat tidak tercapainya upaya pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

5. Menghindari terjadinya jam mengajar guru yang tidak linier karena Rombongan belajar yang tidak sesuai SPM yang berakibat tidak terakomodirnya jam mengajar guru dalam sistem online Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Satuan Pendidikan.

Pasal 3  
AZAS

Penerimaan murid baru berazaskan :

1. Obyektif, artinya bahwa SPMB harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
2. Transparan, artinya SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Kompetitif, artinya SPMB dilakukan melalui seleksi berdasarkan sekolah yang dituju atau siswa mendaftar.
5. Tidak Diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU

Pasal 4  
Penyelenggara Penerimaan SPMB Baru

- (1) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Satuan pendidikan dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan membentuk dan menetapkan Panitia di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas.
  - b. Kepala Satuan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan Panitia di tingkat Satuan pendidikan.
  - c. Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia tingkat Satuan pendidikan wajib mengumumkan jumlah murid baru yang mendaftar setiap hari.
- (3) Panitia tingkat Satuan pendidikan wajib mengumumkan kepada masyarakat, orang tua/wali calon murid tentang daya tampung, rombongan belajar dan jumlah murid yang diterima oleh sekolahnya.
- (4) Sistem Penerimaan murid Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) TK dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Pasal 5  
Tahapan Penerimaan Calon Murid Baru

Tahapan penerimaan calon murid baru melalui sistem offline/luring untuk Taman Kanak- Kanak (TK) adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman waktu dan persyaratan pendaftaran oleh panitia SPMB Satuan pendidikan;
- b. Calon Murid baru datang ke Satuan pendidikan penyelenggara SPMB terdekat untuk melakukan pendaftaran;
  - 1) Calon murid baru menyerahkan berkas persyaratan
  - 2) kepadapanitia untuk diverifikasi;
  - 3) Calon murid baru menerima tanda bukti pendaftaran;
  - 4) Calon murid baru melihat pengumuman hasil verifikasi;
  - 5) Calon murid baru yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan pendaftaran ulang pada sekolah pilihan dengan menunjukan bukti pendaftaran.

Pasal 6  
Persyaratan dan Seleksi

1. Persyaratan Calon Murid Baru TK adalah sebagai berikut :
  - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Syarat administrasi
  - a. Asli dan Foto copy akte kelahiran 1 lembar;
  - b. Pasfoto calon Murid hitam-putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - c. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga minimal terbit 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB dengan membawa/ menunjukkan aslinya;
  - d. Pendaftaran Murid wajib didampingi oleh orang tua/wali tanpa diwakili

Pasal 7  
Jumlah Peserta Didik Per Rombel

1. Jumlah peserta didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak:
  - a. 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun.
  - b. 12 (dua belas) Peserta Didik untuk Pendidikan Anak Usia Dini dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
  - c. 15 (lima belas) Peserta Didik Anak Usia Dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

Pasal 8  
Jadwal SPMB

1. Jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat PAUD/TK sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran SPMB (offline), tanggal 30 Juni, 1 dan 2 Juli 2025.
  - b. Pengumuman tanggal 2 Juli 2025 pukul 17.00 wib.
  - c. Pendaftaran Ulang Murid Baru tanggal 3 dan 4 Juli 2025.
  - d. Penyampaian Laporan hasil SPMB dari sekolah ke Dinas tanggal 9 Juli 2025.
  - e. Tanggal 3 dan 4 Juli Tahun 2025 merupakan pendaftaran murid yang belum tertampung, dimana siswa tersebut melaporkan diri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan untuk diarahkan ke sekolah yang masih kurang siswa.
  - f. MPLS hari pertama tanggal 14 Juli 2025 (maksimal 4 hari).
  - g. Jadwal masuk Satuan Pendidikan murid baru adalah tanggal 14 Juli 2025.
2. Khusus untuk sekolah swasta jadwal dan seleksi penerimaan calon murid baru disesuaikan dengan kebijakan di Yayasan/Pengelola masing-masing dan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengawas pembina masing-masing

BAB III  
ROMBONGAN BELAJAR, TUGAS PANITIA DAN PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Rombongan Belajar

Jumlah Siswa perkelas sesuai Standar Pelayanan Minimal menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. TK : Maximal 20 orang/kelas, minimal 15 orang/kelas

Pasal 10  
Tugas Panitia system Penerimaan Murid Baru di Sekolah

1. Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya.

2. Menyediakan ruang tunggu dan peralatan pelengkapya untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar/ calon murid.
3. Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti pendaftaran.
4. Menerima pendaftaran calon murid.
5. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya.
6. Memberikan pelayanan informasi.
7. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
8. Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri.
9. Memasukan data calon murid ke komputer sebagai data base dan pelaporan.
10. Mengumumkan calon murid baru yang diterima berdasarkan hasil seleksi.

**Pasal 11**  
**Pembiayaan**

Pendaftaran murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 untuk semua jenjang dan satu pendidikan dialokasikan dalam dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERBASIS KEAGAMAAN**  
**Pasal 12**

Persyaratan dan mekanisme pendaftaran

Mekanisme pendaftaran, persyaratan, dan jadwal diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing

**BAB V**  
**PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, PERPINDAHAN,**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 13**  
**Pemantauan**

1. Pemantauan dan Pengendalian SPMB dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan.

**Pasal 14**  
**Pengendalian**

1. Pengendalian dan Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan SPM dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip SPMB yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan SPMB.
2. Pengendalian dan Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

**Pasal 15**  
**Perpindahan**

1. Perpindahan siswa sebelum habis semester dapat dilakukan bagi siswa yang berasal dari luar kota dengan alasan dan melampirkan :
  - a. Surat pindah penduduk orang tua ke Kabupaten Bengkulu Selatan
  - b. Melampirkan surat keterangan alasan perpindahan
  - c. Melampirkan nilai ulangan harian dari satuan pendidikan asal yang meliputi nilai sikap spiritual, social, pengetahuan dan keterampilan
  - d. Penerimaan murid pindahan dapat dilakukan apabila daya tampung tersedia
  - e. Mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju dan disahkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
4. Perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan sistem domisili yang diatur dalam Juknis SPMB ini.

**Pasal 16**  
**Evaluasi dan Pelaporan**

1. Mekanisme dan jadwal pelaporan dilakukan setiap hari selama pelaksanaan SPMB, Panitia Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan kepada Panitia Penerimaan murid Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan.
2. Pelaporan hasil seleksi SPMB oleh satuan pendidikan disampaikan sesuai jadwal dalam pasal 9.
3. Panitia Penerimaan murid Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan menyampaikan laporan rekapitulasi SPMB TK Negeri dan Swasta serta Rekapitulasi laporan kasus SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

**Bab VI**  
**Larangan**  
**Pasal 17**

1. Satuan Pendidikan yang menerima dana BOSP, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid.
2. Satuan Pendidikan dilarang melaksanakan tes membaca, menulis, berhitung untuk TK dan bentuk test lain untuk jenjang TK.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, akan diatur kemudian melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan.
2. Tidak dibenarkan mutasi masuk siswa kelas I, dan kelas VII, Kecuali karena alasan bencana sosial atau bencana alam yang memenuhi unsur dalam pasal 17 ayat (1).
3. Lampiran dalam juklak dan juknis ini merupakan satu kesatuan dalam ketetapan ini (*daya tamping terlampir*).
4. Pelanggaran atas ketentuan juklak dan juknis akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu Selatan  
pada tanggal 16 Juni 2025  
Pit. KEPALA DINAS,



LUSI WIJAYA, M.Pd  
Pembina TK I/IV B  
NIP 19740325 200502 1 001


LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN BENGKULU SELATAN  
 NOMOR : 50 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN DAN  
 PENGAWASAN PENYELENGARA SISTEM PENERIMAAN  
 MURID BARU (SPMB) DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
 TAHUN PELAJARAN 2025/2026

**DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
 PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER KELAS MAKSIMAL	DAYA TAMPUNG MAKSIMAL (SISWA)
1	TK NEGERI 1 BENGKULU SELATAN	Jl. Zainab Bahmada Rustam	10	15	150
2	TKNEGERI 2 BENGKUU SELATAN	Jl. Fatmawati Soekarno	6	15	90
3	TKNEGERI 3 BENGKUU SELATAN	Jl. Jend. A. Yani	11	15	165
4	TKNEGERI 4 BENGKUU SELATAN	Jl. Kapten Buchari	3	15	45
5	TKNEGERI 5 BENGKUU SELATAN	Jl. Affan Bachsin Manna	9	15	135
6	TKNEGERI 6 BENGKUU SELATAN	Jl. Puyang Sakti	7	15	105
7	TKNEGERI 7 BENGKUU SELATAN	Jl. Pangeran Duayu	5	15	75
8	TKNEGERI 8 BENGKUU SELATAN	Jl. Kayu Kunyit	7	15	105
9	TKNEGERI 9 BENGKUU SELATAN	Jl. Perumnas Ketaping	3	15	45
10	TKNEGERI 10 BENGKUU SELATAN	Jl. Talang Randai	6	15	90
11	TKNEGERI 11 BENGKUU SELATAN	JL. RAYA SEGINIM	3	15	45
12	TKNEGERI 12 BENGKUU SELATAN	Jl. Desa Kota Agung	4	15	60
13	TKNEGERI 13 BENGKUU SELATAN	Jl. Raya Desa Sukarami	3	15	45

14	TKNEGERI 14 BENGKUU SELATAN	Padang Kurawan Kecamatan Pino Raya	3	15	45
15	TKNEGERI 15 BENGKUU SELATAN	Desa Selali	3	15	45
16	TKNEGERI 16 BENGKUU SELATAN	Jl. Raya Kelutum	4	15	60
17	TKNEGERI 17 BENGKUU SELATAN	Jl. TK Negeri Pembina	2	15	30
18	TKNEGERI 18 BENGKUU SELATAN	Desa Ulak Lebar	4	15	60
19	TKNEGERI 19 BENGKUU SELATAN	Jl. Raya Gedung Agung	4	15	60
20	TKNEGERI 20 BENGKUU SELATAN	Jl. Raya Mandi Angin	3	15	45
21	TK NEGERI SATU ATAP LAWANG AGUNG	Desa Lawang Agung	3	15	45

Bengkulu Selatan, 16 Juni 2025  
Plt. Kepala Dinas



**LUSI WIJAYA, M.Pd**

Pembina TK I/IV B

NIP. 19740325 200502 1 001